



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGGAI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGGAI  
NOMOR 3 TAHUN 2026

TENTANG

RENCANA AKSI PEMBANGUNAN DAN EVALUASI ZONA INTEGRITAS MENUJU  
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN  
MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai, perlu menyusun Rencana Aksi Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Tahun 2026;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai tentang Rencana Aksi Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);  
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);
  5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang

- Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
  8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Tahun 2026;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI TENTANG RENCANA AKSI PEMBANGUNAN DAN EVALUASI ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2026.
- KESATU : Menetapkan Rencana Aksi Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 076 Tahun 2026 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai.
- KETIGA : Masa Kerja Rencana Aksi Pembangunan Dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Tahun 2026 Sebagaimana di maksud dalam diktum KESATU mulai berlaku bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2026.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Luwuk  
pada tanggal 22 Januari 2026  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGGAI,

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGGAI  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum

ttd.

SANTO GOTIA



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN

UMUM

KABUATEN BANGGAI

NOMOR 3 TAHUN 2026

TENTANG RENCANA AKSI  
PEMBANGUNAN DAN EVALUASI  
ZONA INTEGRITAS MENUJU  
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI  
DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH  
DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2026

RENCANA AKSI PEMBANGUNAN DAN EVALUASI ZONA INTEGRITAS

MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2026

NO (1)	KOMPONEN PENGUNGKIT (2)	ASPEK PEMENUHAN (3)	KEGIATAN / AKSI (4)	INDIKATOR (5)	BUKTI FISIK (6)	TARGET WAKTU PELAKSANAAN (7)	TARGET CAPAIAN (8)
1.	Manajemen Perubahan	1. Pembentukan Tim Kerja	Menetapkan Tim Kerja	Membentuk/menetapkan Tim Kerja	Keputusan KPU	Januari 2026	1 (satu) Laporan
		Pembangunan Zona Integritas	Pembangunan Zona Integritas dan di Lingkungan KPU Kabupaten Banggai	Pembangunan Zona Integritas yang melibatkan seluruh unsur dalam unit kerja	Banggai tentang Tim Kerja Penandatanganan Pakta Integritas yang melibatkan seluruh unsur dalam unit kerja		

NO (1)	KOMPONEN PENGUNGKIT	ASPEK PEMENUHAN (2)	KEGIATAN/AKSI (3)	INDIKATOR (4)	BUKTI FISIK (5)	TARGET WAKTU PELAKSANAAN (6)	TARGET CAPAIAN (7)
						(8)	
		2. Rencana Pembangunan Zona Integritas	1. Menyusun dokumen Rencana Aksi pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM berisi target-target prioritas yang relevan dan berkesinambungan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM	Setiap penanggung jawab membuat Rencana Aksi menuju WBK/WBBM tahun 2026 (kapan mulai, berapa lama, target yang akan dicapai)	Keputusan KPU Kabupaten Banggai tentang Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas	Januari s.d. Februari 2026	1 (satu) Laporan

NO (1)	KOMPONEN PENGUNGKIT	ASPEK PEMENUHAN (2)	KEGIATAN/AKSI (3)	INDIKATOR (4)	BUKTI FISIK (5)	TARGET WAKTU PELAKSANAAN (6)	TARGET CAPAIAN (7)
						(8)	
			2. Melaksanakan sosialisasi Rencana Aksi kepada internal dan <i>stakeholder</i>	Dokumen Rencana Aksi dipublikasikan dan disosialisasikan melalui website dan media sosial resmi KPU Kabupaten Banggai	Dokumentasi dan Laporan Sosialisasi	Januari s.d. Februari 2026	1 (satu) Kegiatan
	3. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan	Melaksanakan rapat setiap 3 (tiga) bulan bersama seluruh Anggota KPU, Pejabat Struktural, dan Pegawai untuk monitoring dan evaluasi pelaksanaan Rencana Aksi	1. Tersedianya Dokumen pelaksanaan Rencana Aksi masing-masing area yang menggambarkan keterlibatan seluruh anggota tim	Dokumentasi dan Laporan Pelaksanaan Rencana Aksi	Per Triwulan	4 (empat) Kegiatan	
		2. Terlaksananya monitoring dan	Dokumentasi dan Laporan	Per Triwulan	4 (empat) Kegiatan		

NO PENGUNGKIT	KOMPONEN PEMENUHAN	ASPEK KEGIATAN/AKSI	INDIKATOR	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU PELAKSANAAN	TARGET CAPAIAN	
					(1)	(2)	(3)
					(4)	(5)	(6)
		pembangunan Zona Integritas	evaluasi berisi tindak lanjut dan rekомendasi	Monitoring dan Evaluasi			
4.	Perubahan pola pikir dan budaya kerja	1. Pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan pembangunan WBK/WBBM	Pimpinan memberikan teladan dengan disiplin kehadiran serta berkontribusi dalam Rapat Pleno, Rapat, Upacara, dan/atau Apel	Dokumentasi Kegiatan Rapat Pleno, Rapat, Upacara, dan/atau apel	Januari s.d. Desember 2026	1 (satu)	Laporan
2.	Menetapkan Agen Perubahan	Membentuk/menetapka n Agen Perubahan yang melibatkan seluruh unit organisasi yang berkontibusi terhadap perubahan pada satuan kerja	Keputusan KPU Kabupaten Banggai tentang Penetapan Agen Perubahan	Januari s.d. Februari 2026	1 (satu)	Laporan	
3.	Menerapkan	Penerapan budaya kerja	Dokumentasi	Januari s.d.	1 (satu)		

NO (1)	KOMPONEN PENGUNGKIT	ASPEK PEMENUHAN (2)	KEGIATAN/AKSI (3)	INDIKATOR (4)	BUKTI FISIK (5)	TARGET WAKTU PELAKSANAAN (6)	TARGET CAPAIAN (8)
						Desember 2026 (7)	
2.	Laksana Kegiatan	1. Standar Operasional Prosedur (SOP)	bismis KPU Kabupaten Banggai	budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi melibatkan seluruh pegawai KPU Kabupaten Banggai	dalam pelaksanaan pekerjaan rutin, kegiatan Rapat Pleno dan Rapat bagi peserta rapat, serta Upacara dan/atau apel yang wajib diikuti seluruh pegawai KPU Kabupaten Banggai	Pelaksanaan Pekerjaan Rutin, Rapat Pleno, Rapat, Upacara, dan/atau Apel	Desember 2026 Laporan
		1. Penataan Tata Laksana Kegiatan	1. Standar Operasional Prosedur (SOP)	Penyusunan SOP yang mengacu pada peta proses masing	Penetapan SOP di tiap Sub Bagian sesuai Tugas dan fungsi masing- masing	Penetapan SOP Februari 2026	Januari s.d. 1 (satu) Laporan

NO	KOMPONEN PENGUNGKIT	ASPEK PEMENUHAN	KEGIATAN/AKSI	INDIKATOR	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU	TARGET
						(6)	PELAKSANAAN
(1)	(2)	(3)	(7)	(8)			
		2. Penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP)	Penerapan SOP di seluruh Sub Bagian sesuai Tugas dan fungsi masing-masing dan efektif dalam pelaksanaannya	Penerapan SOP di seluruh Sub Bagian sesuai Tugas dan fungsi masing-masing dan efektif dalam pelaksanaannya	Laporan yang berisi efektivitas penerapan SOP	Per Triwulan	4 (empat) Laporan
	3. Pelaksanaan evaluasi Standar Operasional Prosedur	Seluruh SOP utama telah dievaluasi dan ditindaklanjuti berupa perbaikan SOP atau usulan perbaikan SOP	Seluruh SOP utama telah dievaluasi dan ditindaklanjuti berupa perbaikan SOP atau usulan perbaikan SOP	Laporan Evaluasi SOP	Per Triwulan	4 (empat) Laporan	
2. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	1. Penggunaan Teknologi Informasi dalam sistem pengukuran kinerja satuan	Satuan kerja memiliki sistem pengukuran kinerja ( <i>e-performance/e-sakip</i> ) yang menggunakan teknologi informasi dan juga	Laporan/Dokumen tentang penggunaan <i>e-performance/e-sakip</i>	Desember 2026	1 (satu) Laporan		

NO (1)	KOMPONEN PENGUNGKIT	ASPEK PEMENUHAN (2)	KEGIATAN/AKSI (3)	INDIKATOR (4)	BUKTI FISIK (5)	TARGET WAKTU PELAKSANAAN (6)	TARGET CAPAIAN (7)
						(8)	
			kerja	melakukan inovasi	Laporan penggunaan aplikasi pendukung dalam pengelolaan SDM	Per Triwulan	4 (empat) Laporan
			2. Operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi	Satuan kerja memiliki operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi dan juga melakukan inovasi			
			3.Pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi	Satuan kerja memberikan pelayanan kepada publik dengan menggunakan teknologi informasi terpusat/unit sendiri	Tangkapan layar penyampaian informasi, layanan kepemiluan, dan/atau produk hukum	Per Semester	2 (dua) Kegiatan

NO (1)	KOMPONEN PENGUNGKIT	ASPEK PEMENUHAN (2)	KEGIATAN/AKSI (3)	INDIKATOR (4)	BUKTI FISIK (5)	TARGET WAKTU PELAKSANAAN (6)	TARGET CAPAIAN (7)
						Per Semester (8)	
			4. Monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik	Tersedianya laporan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik sudah dilakukan secara berkala	Monitoring dan Evaluasi	Laporan Per Semester	2 (dua) Laporan
3. Keterbukaan Informasi Publik	1. Penetapan kebijakan tentang keterbukaan	Menetapkan Tim PPID dan Menyusun Rencana Aksi PPID KPU Kabupaten Banggai	Keputusan KPU Kabupaten Banggai tentang Pembentukan Tim	Januari s.d. Februari 2026	1 (satu) Laporan		

NO PENGUNGKIT	KOMPONEN PEMENUHAN	ASPEK PEMENUHAN	KEGIATAN/AKSI	INDIKATOR	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU PELAKSANAAN	TARGET CAPAIAN
						(4)	(5)
			informasi publik dan Penyusunan Rencana Aksi dan Strategi Pejabat Pengelola Informasi Publik (PPID) Tahun 2026	Tahun 2026	PPID dan Rencana Aksi PPID Tahun 2026		
			2. Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan kebijakan Keterbukaan publik dan Informasi Publik berkala	Telah dilakukan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik dan ditindaklanjuti secara berkala	Laporan Monitoring dan Evaluasi PPID	Per Semester	2 (dua) Laporan

NO (1)	KOMPONEN PENGUNGKIT (2)	ASPEK PEMENUHAN (3)	KEGIATAN/AKSI (4)	INDIKATOR (5)	BUKTI FISIK (6)	TARGET WAKTU PELAKSANAAN (7)	TARGET CAPAIAN (8)
3.	Penataan Sistem Manajemen SDM	1. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan	1. Menyusun analisis kebutuhan pegawai	Kebutuhan pegawai yang disusun oleh satuan kerja mengacu kepada peta jabatan	Laporan	Januari s.d. Desember 2026	1 (satu) Laporan
		2. Menugaskan pegawai sesuai dengan Keputusan	Penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu pada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan	Laporan	Januari s.d. Desember 2026	1 (satu) Laporan	
		3. Evaluasi dan Optimalisasi kinerja pegawai oleh pimpinan/atasan n	Telah dilaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap penempatan pegawai untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi	Laporan	Januari s.d. Desember 2026	1 (satu) Laporan	
		2. Pola Mutasi	Evaluasi oleh	Telah dilaksanakan	Laporan	Per Semester	2 (dua)

NO PENGUNGKIT	KOMPONEN PEMENUHAN	ASPEK PEMENUHAN	KEGIATAN/AKSI	INDIKATOR	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU PELAKSANAAN	TARGET CAPAIAN
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Internal	pimpinan/atasan	monitoring dan evaluasi terhadap kebijakan pola mutase internal (antar sub bagian)				Laporan
	3. Pengembangan Pegawai berbasis kompetensi	1. Melaksanakan diklat/pelatihan untuk pengembangan kompetensi pegawai	Seluruh pegawai pada satuan kerja mendapatkan diklat/pelatihan untuk pengembangan kompetensi pegawai yang menunjang kinerja	Laporan Pelaksanaan Diklat/Pelatihan	Per Semester	2 (dua) Laporan	
	1. Menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai berdasarkan	Perencanaan pengembangan kompetensi sesuai dengan kebutuhan seluruh pegawai secara tepat sasaran	Rekapitulasi SKP	Per Triwulan	4 (empat) Laporan		

NO (1)	KOMPONEN PENGUNGKIT	ASPEK PEMENUHAN (2)	KEGIATAN/AKSI (3)	INDIKATOR (4)	BUKTI FISIK (5)	TARGET WAKTU PELAKSANAAN (6)	TARGET CAPAIAN (7)
						(8)	
			penilaian SKP				
	2. Penetapan Kerja Individu	Menetapkan SKP dan memberikan penilaian SKP secara berjenjang	Seluruh pegawai menyusun dan menetapkan SKP serta dinilai secara berjenjang sesuai dengan perjanjian kinerja instansi dan tugas fungsi	Seluruh pegawai melaksanakan tugas dan fungsi dengan bertanggung jawab, berpakaian dinas sesuai dengan ketentuan, hadir sesuai jam kerja yang berlaku, dan mengikuti kegiatan wajib	Dokumentasi penerapan kewajiban pelaksanaan disiplin	Januari s.d. Desember 2026	1 (satu) Laporan

NO (1)	KOMPONEN PENGUNGKIT	ASPEK PEMENUHAN (2)	KEGIATAN/AKSI (3)	INDIKATOR (4)	BUKTI FISIK (5)	TARGET WAKTU PELAKSANAAN (6)	TARGET CAPAIAN (7)
						(8)	
4.	Sistem Informasi Kepegawaian	Pemutakhiran Data Nominatif Pegawai secara berkala	1. Tersedianya Daftar Nominatif Pegawai yang mutakhir  2. Terlaksananya update data secara mandiri oleh pegawai melalui Aplikasi Kepegawaian	Daftar Nominatif Pegawai	Per Semester	2 (dua)  2 (dua)	Laporan
						Per Semester	Laporan
4.	Penguatan Akuntabilitas Kinerja	1. Keterlibatan Pimpinan Kegiatan dan Anggaran yang melibatkan seluruh unsur pimpinan  Penandatanganan Perjanjian Kinerja sampai dengan	Melaksanakan Rapat Perencanaan Kegiatan dan Anggaran yang melibatkan seluruh unsur pimpinan  Terlaksananya rapat perencanaan kegiatan dan anggaran yang melibatkan seluruh unsur pimpinan  Terlaksananya kegiatan penandatanganan Perjanjian Kinerja	Dokumentasi Rapat	Per Triwulan	4 (empat)  1 (satu)	Kegiatan Kegiatan
						1 (satu)	Kegiatan

NO PENGUNGKIT	KOMPONEN PEMENUHAN	ASPEK KEGIATAN/AKSI	INDIKATOR	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU PELAKSANAAN	TARGET CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		tingkat Pengawas yang dihadiri oleh Pimpinan				
		Pemantauan pencapaian kinerja secara berkala oleh pimpinan	Tersedianya rekapitulasi pencapaian kinerja secara berkala oleh pimpinan	Dokumentasi dan laporan	Per Triwulan	4 (empat) Laporan
	2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja	Pengelolaan data kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja	1. Memiliki dokumen perencanaan 2. Dokumen perencanaan telah berorientasi hasil	Laporan Laporan	Januari 2026 Januari 2026	1 (satu) 1 (satu) Laporan
		3. Telah terdapat penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU)	Keputusan KPU Kabupaten Banggai tentang Penetapan IKU	Januari 2026	1 (satu) Laporan	
		4. Indikator kinerja telah	Laporan	Januari 2026	1 (satu)	

NO	KOMPONEN PENGUNGKIT	ASPEK PEMENUHAN	KEGIATAN / AKSI	INDIKATOR	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU PELAKSANAAN	TARGET CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			memiliki kriteria <i>Specific, Measurable, Achievable, Relevant, dan Time Bound</i> (SMART)				Laporan
5.	Unit kerja telah menyusun laporan kinerja tepat waktu	Laporan	Januari s.d. Desember 2026	1 (satu) Laporan			
6.	Pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja	Laporan	Januari s.d. Desember 2026	1 (satu) Laporan			
7.	Membangun sistem informasi kinerja	Laporan	Per Triwulan	4 (empat) Laporan			
8.	Meningkatkan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja	Laporan	Per Semester	2 (dua) Laporan			

NO PENGUNGKIT	KOMPONEN PEMENUHAN	ASPEK KEGIATAN / AKSI	INDIKATOR	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU	TARGET	
					(1)	(2)	(3)
5.	Penguatan Pengawasan	1. Pengendalian Gratifikasi	1. Melakukan <i>public campaign</i> tentang pengendalian gratifikasi dalam setiap unggahan media sosial dan website KPU Kabupaten Banggai, pembuatan dan pemasangan banner kampanye tolak gratifikasi	Dokumentasi	Januari s.d. Desember 2026	1 (satu)	Kegiatan
		2. Pembentukan Tim Unit Pengendalian Gratifikasi	KPU Kabupaten Banggai menetapkan Tim Unit Pengendalian Gratifikasi sesuai dengan ketentuan	Keputusan KPU Kabupaten Banggai tentang Tim Unit	Januari 2026	1 (satu)	Laporan

NO	KOMPONEN PENGUNGKIT	ASPEK PEMENUHAN	KEGIATAN/AKSI	INDIKATOR	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Kabupaten Banggai	peraturan perundang- undangan	Pengendalian Gratifikasi	Dokumentasi	Januari s.d. Desember 2026	1 (satu) Kegiatan
3.	Membuat Kampanye Tolak Gratifikasi dan Korupsi	Terlaksananya kampanye Tolak Gratifikasi dan Korupsi melalui konten media sosial KPU Kabupaten Banggai	Tersedianya Video dokumentasi pengumuman dengan pengisi suara tentang KPU Kabupaten Banggai menolak gratifikasi	Video Dokumentasi	Januari s.d. Desember 2026	1 (satu) Kegiatan	
2.	Penerapan	1. Membentuk KPU Kabupaten Banggai	Keputusan KPU	Januari 2026	1 (satu)		

NO	KOMPONEN PENGUNGKIT	ASPEK PEMENUHAN	KEGIATAN/AKSI	INDIKATOR	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU	TARGET
						(6)	PELAKSANAAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	satuan tugas SPIP KPU Kabupaten Banggai	menetapkan pembentukan Satuan Tugas SPIP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan	Kabupaten Banggai tentang Pembentukan Satuan Tugas SPIP	Kabupaten Banggai tentang Pembentukan Satuan Tugas SPIP		Laporan
	3. Pengaduan Masyarakat	1. Pembentukan Tim Unit Kerja	KPU Kabupaten Banggai menetapkan tim unit	Keputusan KPU Kabupaten	Januari 2026	1 (satu)	Laporan

NO	KOMPONEN PENGUNGKIT	ASPEK PEMENUHAN	KEGIATAN/AKSI	INDIKATOR	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Pengaduan Masyarakat	kerja pengaduan masyarakat yang melibatkan unsur-unsur dalam satuan kerja	Banggai tentang Pembentukan Tim Unit Kerja Pengaduan Masyarakat	SOP dan Laporan	Januari s.d. Februari 2026	1 (satu) Laporan
		2. Penyusunan SOP dan Rencana Aksi Tim Unit Kerja Pengaduan Masyarakat	Tersedianya SOP dan rencana aksi tim unit kerja pengaduan masyarakat	SOP dan Laporan	Januari s.d. Februari 2026	1 (satu) Laporan	1 (satu) Kegiatan
		3. Menyediakan informasi sarana penyampaian pengaduan	Publikasi dalam laman resmi dan media sosial mengenai informasi sarana penyampaian pengaduan	Dokumentasi	Februari 2026	1 (satu) Kegiatan	1 (satu)
	4. Whistleblowing	1. Melakukan pengaduan	<i>whistleblowing system</i>	Dokumentasi	Januari s.d.	1 (satu)	

NO PENGUNGKIT	KOMPONEN PEMENUHAN	ASPEK (2)	KEGIATAN/AKSI (3)	INDIKATOR (4)	BUKTI FISIK (5)	TARGET WAKTU PELAKSANAAN	TARGET CAPAIAN
						(6)	(7)
			<i>System (WBS)</i>	sosialisasi pedoman pelaksanaan <i>whistleblowing</i> <i>system</i> KPU	sudah diinternalisasikan dan diterapkan	Februari 2026	Kegiatan
			2. Evaluasi atas penerapan <i>whistleblowing</i> <i>system</i>	Tersusunnya DIM, tindak lanjut yang sudah dilaksanakan/belum dilaksanakan	Laporan	Per Semester	2 (dua) Laporan
5. Penanganan Benturan Kepentingan	1. Melakukan identifikasi/pem etaan benturan kepentingan dalam tugas dan fungsi utama	Identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas dan fungsi utama	Laporan	Januari s.d. Februari 2026	1 (satu) Laporan		
	2. Melakukan sosialisasi	Penanganan benturan kepentingan telah	Dokumentasi	Januari s.d. Maret 2026	1 (satu) Kegiatan		

NO (1)	KOMPONEN PENGUNGKIT	ASPEK PEMENUHAN (2)	KEGIATAN/AKSI (3)	INDIKATOR (4)	BUKTI FISIK (5)	TARGET WAKTU PELAKSANAAN (6)	TARGET CAPAIAN (7)
						(8)	
			terkait dengan penanganan benturan kepentingan	disosialisasikan/internal isasi			
3.	Melakukan pencegahan dan pelaporan penanganan benturan kepentingan		Penanganan benturan kepentingan telah diimplementasikan	Laporan	Januari s.d. Desember 2026	1 (satu)	Laporan
4.	Menyusun laporan evaluasi penanganan benturan kepentingan		Telah dilakukan evaluasi atas penanganan benturan kepentingan	Laporan	Per Semester	2 (dua)	Laporan
5.	Menิดaklanjuti hasil	Hasil evaluasi atas penanganan benturan		Laporan	Januari s.d. Desember 2026	1 (satu)	Laporan

NO PENGUNGKIT	KOMPONEN PEMENUHAN	ASPEK KEGIATAN/AKSI	INDIKATOR	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU	TARGET
					(4)	(5)
			penanganan benturan kepentingan	kepentingan telah ditindaklanjuti		
6.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	1. Standar Pelayanan	1. Menyusun standar pelayanan di lingkungan KPU Kabupaten Banggai	Terdapat kebijakan standar pelayanan	Laporan	Januari s.d. Februari 2026
		2. Menyusun dan mensosialisasikan maklumat pelayan	Standar Pelayanan telah dimaklumkan	Maklumat Pelayanan	Januari s.d.Februari 2026	1 (satu) Kegiatan
		3. Menyusun SOP Pelayanan di lingkungan KPU Kabupaten	Terdapat SOP bagi pelaksanaan pelayanan	SOP Pelaksanaan Pelayanan	Januari s.d. Februari 2026	1 (satu) Laporan

NO	KOMPONEN PENGUNGKIT	ASPEK PEMENUHAN	KEGIATAN/AKSI	INDIKATOR	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU	TARGET
						PELAKSANAAN	CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Banggai				
		4. Melaksanakan kaji ulang Standar Pelayanan	Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan	Laporan	Per Semester	2 (dua)	
	2. Budaya Pelayanan Prima	1. Menyediakan informasi tentang pelayanan pada media sosial resmi KPU Kabupaten Banggai melalui media sosial	Tersedianya informasi tentang pelayanan pada media sosial resmi KPU Kabupaten Banggai	Laporan	Setiap Bulan	1 (satu)	
		2. Melakukan upaya peningkatan kemampuan dan/atau kompetensi	Terlaksananya pelatihan dan evaluasi berkala tentang penerapan budaya pelayanan prima pada satuan kerja	Laporan	Per Semester	2 (dua)	Laporan

NO	KOMPONEN PENGUNGKIT	ASPEK PEMENUHAN	KEGIATAN/AKSI	INDIKATOR	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU PELAKSANAAN	TARGET CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			tentang penerapan budaya	pelayanan prima			
			3. Menyediakan pelayanan satu pintu melalui PPID	Terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi	Dokumentasi	Januari s.d. Desember 2026	1 (satu) Laporan
			4. Menyediakan layanan secara online dan nomor kontak pelayanan	Terdapat Inovasi Pelayanan	Dokumentasi	Januari 2026	1 (satu) Laporan
	5. Penilaian Kepuasan terhadap Pelayanan	1. Melaksanakan survei kepuasan pelayanan	Tersedianya survei kepuasan pelayanan yang dapat diisi oleh stakeholder dan/ atau	Laporan	Per Semester	2 (dua) Kegiatan	

NO (1)	KOMPONEN PENGUNGKIT	ASPEK PEMENUHAN (2)	KEGIATAN/AKSI (3)	INDIKATOR (4)	BUKTI FISIK (5)	TARGET WAKTU PELAKSANAAN (6)	TARGET CAPAIAN (7)
						(8)	
				masyarakat			
			2. Mempublikasi hasil survei melalui laman dan media sosial	Pelanggan dapat diakses dalam laman dan media sosial resmi KPU Kabupaten Banggai	Dokumentasi	Per Semester	2 (dua) Kegiatan
			3. Melaksanakan perbaikan layanan sebagai tindak lanjut atas hasil survei	Terlaksananya perbaikan layanan sebagai tindak lanjut atas hasil survei	Laporan	Per Semester	2 (dua) Laporan

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGGAI

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGGAI,

ttd.

SANTO GOTIA



Sudarmasullah  
NIP.197706292008011007